

## PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KONTEN DIGITAL DI MEDIA SOSIAL

Anida Ayu Aminati<sup>1</sup>, Hafidz Rabbani Kurniawan<sup>2</sup>, Fulvian Dzaki Zada<sup>3</sup>, Refiana Andani Hasan<sup>4</sup>, Syera Nadia Prastya<sup>5</sup>, Rani Pajrin<sup>6</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email : [aayua100203@gmail.com](mailto:aayua100203@gmail.com)<sup>1</sup>, [fidz.kurniawan@gmail.com](mailto:fidz.kurniawan@gmail.com)<sup>2</sup>, [fulvian037123@gmail.com](mailto:fulvian037123@gmail.com)<sup>3</sup>, [refiaanaandani@gmail.com](mailto:refiaanaandani@gmail.com)<sup>4</sup>, [syeranadia03@gmail.com](mailto:syeranadia03@gmail.com)<sup>5</sup>, [ranipajrin@untidar.ac.id](mailto:ranipajrin@untidar.ac.id)<sup>6</sup>

## ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri, di era teknologi digital saat ini, media sosial menjadi bagian yang sangat vital dari setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan manusia. Misalnya, mengirim pesan untuk menanyakan kabar orang - orang terdekat, memposting tentang aktivitas sehari - hari di aplikasi - aplikasi digital, atau membuat konten yang dibagikan di media sosial untuk sekedar hiburan semata atau keuntungan finansial. Di samping berbagai kelebihan media sosial seperti mempermudah komunikasi, mempermudah mengetahui informasi di seluruh belahan bumi, dan sarana kreativitas. Ada pula kekurangannya, seperti pelanggaran privasi, munculnya situs - situs yang tidak senonoh, munculnya efek ketergantungan dan kecanduan, serta yang paling fatal yaitu terkait potensi pelanggaran hak cipta atas konten digital di media sosial. Pelanggaran hak cipta yang meluas terhadap konten digital di media sosial dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Pelanggaran ini dimulai sebagai pelanggaran kecil dan berskala ringan, lalu berkembang menjadi pelanggaran serius dan berskala besar. Maka dari itu tujuan dari artikel ini adalah untuk menggunakan peraturan perundang-undangan guna melindungi konten digital di media sosial dengan memberikan perlindungan hak cipta.

**Kata Kunci** : Media Sosial, Konten Digital, Perlindungan Hak Cipta

## ABSTRACT

*It is undeniable that in today's digital technology era, social media has become a very vital part of every human's daily activities. For example, sending messages to ask about people close to you, posting about daily activities on digital applications, or creating content that is shared on social media for entertainment or financial gain. In addition to the various advantages of social media such as facilitating communication, facilitating finding out information throughout the world, and a means of creativity. There are also disadvantages, such as violations of privacy, the emergence of indecent sites, the emergence of dependency and addiction effects, and the most fatal is related to the potential for copyright infringement of digital content on social media. Widespread copyright infringement of digital*

## Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright** : Author  
**Publish by** : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*content on social media in recent years has been increasingly worrying. These violations began as minor and minor violations, then developed into serious and large-scale violations. Therefore, the purpose of this article is to use laws and regulations to protect digital content on social media by providing copyright protection.*

**Keywords:** *Social Media, Digital Content, Copyright Protection*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman akan mempengaruhi kemajuan sebuah teknologi. Semakin pesat perkembangan zaman semakin canggih pula teknologi yang dihasilkan. Informasi yaitu sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia, tanpa informasi dari masyarakat akan sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia. Media sosial merupakan platform yang dijadikan penyedia informasi tanpa batas dan yang paling sering diandalkan (Widiastuti, 2019). Media sosial merupakan media dengan basis internet yang penggunaannya diizinkan untuk berinteraksi dan menampilkan dirinya baik dengan langsung (*real time*) atau dalam waktu tertunda dengan konsep *user-generated content* (Carr dan Hayes, 2015). Media sosial juga bisa digunakan sebagai fokus eksistensi pengguna yang memberikan fasilitas dalam beraktivitas maupun berkolaborasi dalam platform media. Keberadaan media sosial dalam kehidupan yang serba digital ini dapat digunakan sebagai peluang untuk mengoptimalkan penciptaan karya-karya yang memberikan manfaat yang maksimal bagi penciptanya. Konten menjadi salah satu hal yang memegang peranan yang krusial dalam teknologi media khususnya media digital. Saat ini teknologi media digital sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan berkembang dalam berbagai sektor dan kebutuhan yang berhubungan dengan penyediaan konten (Simatupang and Widjaja 2012). Industri dalam media sosial yaitu industri konten dituntut untuk melakukan inovasi sehingga membutuhkan kreativitas dari content creator. Untuk itu penting untuk menciptakan suatu lingkungan yang menghargai kreativitas akan hasil karya yang dilindungi secara hukum.

Konsep *user-generated content* merupakan seluruh ragam konten terkait suatu sebuah produk atau bentuk layanan yang dibuat oleh pengguna di platform online. Adanya media sosial memudahkan untuk menggandakan dan mendistribusikan karya digital. Dengan konsep ini dalam penggunaan media sosial, konten di dalamnya bisa dibuat dan disebar oleh siapa saja tanpa ada yang mengawasi dan mengontrol terkait dengan kebenarannya (Permana & Mahameruaji, 2019). Hal tersebut dapat memicu kerugian yang signifikan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaannya (Aulia et al., 2023). Pelanggaran yang sering dilakukan adalah ketika terdapat perorangan atau suatu badan tertentu yang menggunakan sebuah karya yang telah terdapat hak cipta dan tentunya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mendistribusikan konten digital tanpa izin, menggunakan karya seni tanpa persetujuan pembuatnya, dan membajak perangkat lunak. (Disemadi & Kang, 2021; Liegestu & Tan, 2022). Adanya pelanggaran seperti itu tentu saja dapat menghambat pencipta dan pelaku industri kreatif terhambat untuk mendapatkan pengakuan serta kompensasi atas sebuah karya mereka. Hal tersebut juga bisa menghambat kreativitas dan inovasi para kreator untuk berkarya dalam menciptakan konten digital. Hak cipta menjadi alat dasar yang digunakan guna mendorong kreasi dan inovasi, serta memberikan intensif bagi pencipta untuk mengembangkan ide-ide mereka dalam bentuk nyata yang bisa memberikan

manfaat secara kreatif maupun ekonomi. Adanya hak cipta untuk melindungi ekspresi konkret dari ide (Mulyani dkk., 2024)

## RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan hak cipta terhadap konten digital di media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana peraturan atau undang-undang tersebut efektif diterapkan di Indonesia?

## TUJUAN PEMBAHASAN

1. Untuk mengetahui apakah ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan hak cipta terhadap konten digital di media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah peraturan atau undang-undang tersebut efektif diterapkan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami buat dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan cara pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan beberapa atau sumber informasi yang bersangkutan atau terkait dengan permasalahan yang diambil dalam pembuatan artikel ini. selain itu, sumber dari data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan hukum, buku literasi atau literatur maupun media elektronik Informasi dari internet yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini dan dengan berlandaskan dengan undang – undang, maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten digital di media sosial.

## PEMBAHASAN

### 1. Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perlindungan Hak Cipta terhadap konten digital di media sosial di Indonesia

Segala informasi yang tersedia melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai konten sehingga konten digital di media sosial dapat berbentuk gambar, video, teks dan/atau suara, maupun bentuk lainnya yang senyatanya dapat memberikan informasi kepada pengguna media sosial. Melalui konten tersebut, di antara pengguna media sosial dapat berinteraksi satu sama lainnya sehingga untuk menunjang penyebaran informasi yang begitu cepat maka sebuah konten dapat diterima serta diakses secara langsung untuk dinikmati. Akibat penyebaran dan akses cepat tersebut, konten di media sosial seringkali dianggap berada dalam ruang bebas yang dinamakan “internet” atau dikenal juga dengan ruang siber (*cyberspace*). Kebebasan ini bahkan berujung pada munculnya fenomena posting ulang (*repost*) atau mengunggah kembali suatu konten dalam bentuk tertentu ke media sosial, bahkan terkadang dilakukan masih dalam media sosial yang sama sehingga timbul sebuah pertanyaan apakah hal yang demikian telah selaras dengan perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual.

Konten digital pada media sosial contohnya Instagram, X, Facebook, dan lainnya pada hakikatnya tetap dapat dikategorikan sebagai sebuah “benda”, meskipun tidak memiliki wujud fisik, tetapi sumber penciptaan yang melandasi munculnya sebuah konten tersebut adalah hasil pikiran dan olah rasa manusia. Hal ini selaras dengan pendapat dari OK Saidin

yang mengartikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak pada kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari kerja otak manusia adalah penalaran ada pada manusia serta hasil kerja tersebut merupakan benda Immateriil<sup>1</sup>. Oleh karena itu, hak atas Kekayaan Intelektual (KI) melekat pada pemikiran manusia yang bersifat abstrak atas penciptaan sebuah karya bukan terkait dengan hasilnya yang harus berwujud secara fisik sehingga jika dikaitkan dengan konten digital maka dapat dilekatkan Hak Kekayaan Intelektual atas “benda” tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual dapat dipisahkan menjadi beberapa kategori tertentu yang didasarkan pada sifat dan jenisnya. Berkaitan dengan macam Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga Kekayaan Intelektual, mengutip pendapat dari Insan Budi Maulana yang menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam hukum kebendaan yang tidak berwujud, yang terdiri dari 2 bagian utama, sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a) Hak kekayaan industri, yang berkaitan dengan penemuan atau inovasi yang berkaitan dengan kegiatan industri, seperti paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.
- b) Hak cipta, yang menjamin agar karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, termasuk lukisan, buku, inovasi teknologi komputer, tari, dan lain-lain, memiliki semacam perlindungan hukum.

Berdasarkan kategori yang telah disebutkan, jika dikaitkan dengan konten digital di media sosial, maka konten tersebut dapat dimasukkan menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual berupa *Copyrights* atau Hak Cipta karena berkaitan dengan hasil karya yang prosesnya lebih berorientasi kepada hasil olah rasa, cipta, dan karsa sehingga menghasilkan suatu kebendaan yang bernilai sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diberikan atas dasar urgensi negara dalam menjamin hak individu yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran serta dinilai sebagai pengorbanan yang menghasilkan nilai ekonomi sehingga selayaknya mendapatkan penghargaan yang sepadan atas pengorbanan tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud juga termasuk dalam mencakup perlindungan terhadap Hak Cipta sehingga dalam hal ini konten digital juga berhak mendapat perlindungan hukum termasuk melekat pada diri penciptanya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah terdapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai Hak Cipta konten digital media sosial di Indonesia.

Terhadap pertanyaan tersebut akan dijawab melalui bagian ini, tetapi sebelum dibahas lebih jauh maka pertama-tama terhadap ruang lingkup dan batasan yang dimaksud dengan “mengatur secara spesifik” mengandung dua unsur, yaitu bagian mengenai “Hak Cipta” sebagai jenis Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan hukum, kemudian “konten digital media sosial” sebagai objek utama yang dilindungi sehingga terhadap penelitian yang akan dilakukan akan berfokus mengkaji keberadaan dua unsur tersebut yang keberadaannya dibatasi terhadap ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta konten digital media sosial, dalam hal ini dijelaskan dalam judul.

---

<sup>1</sup> Henry Soelistyo, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini Dan Aktualisasi*, Penaku, Jakarta Selatan, Hlm.9

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, 2009, *Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, Hlm. 153.

2) Terdapat muatan frasa atau kata “Hak Cipta” dan “konten digital” dalam sebuah peraturan perundang-undangan terkait.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang pertama-tama akan dibahas adalah terhadap poin angka 1 yang menjelaskan bahwa apakah dalam sistem hukum nasional telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait Hak Cipta konten digital media sosial. Sepanjang penelusuran penulis tidak ditemukan sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta konten digital, terutama secara jelas dimuat dalam judul peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan angka 1 tidak terpenuhi.

Selanjutnya melihat ketentuan angka 2 bahwa yang perlu menjadi perhatian pertama-tama adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung mengenai Hak Cipta sebagai salah satu unsur yang telah disebutkan sebelumnya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dengan melihat undang-undang ini maka selanjutnya adalah menelusuri apakah “konten digital” disebutkan secara khusus sebagai objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Dalam pasal 40 ayat (1) UUHC telah menjelaskan berbagai macam jenis ciptaan yang dilindungi, selengkapnyanya bunyi pasal 40 ayat (1) UUHC adalah sebagai berikut:

- 1) *Karya yang dilindungi mencakup karya dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri dari:*
  - a) *amflet, buku, semua hasil karya tulis dan perwajahan karya tulis yang diterbitkan*
  - b) *kuliah, pidato, ceramah dan Ciptaan sejenis lainnya;*
  - c) *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
  - d) *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
  - e) *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
  - f) *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti gambar, lukisan, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat, atau kolase;*
  - g) *karya arsitektur; peta;*
  - h) *karya seni terapan;*
  - i) *Potret;*
  - j) *karya seni batik atau seni motif lain;*
  - k) *peta*
  - l) *karya fotografi;*
  - m) *karya sinematografi;*
  - n) *terjemahan, saduran, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen;*
  - o) *Program Komputer*
  - p) *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
  - q) *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
  - r) *permainan video;*

Berdasarkan macam objek yang disebutkan di atas, tidak ditemukan frasa atau kata yang menyebutkan secara spesifik mengenai “konten digital media sosial” sehingga jika

dikembalikan kepada ruang lingkup dan batasan pembahasan dalam bagian ini maka dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) tidak mengatur secara spesifik mengenai konten digital media sosial. Akan tetapi, apabila meninjau pengertian dari konten digital yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan ini, maka segala jenis bentuk ciptaan yang telah disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) yang telah mengalami transformasi sehingga dapat tersedia dalam bentuk informasi elektronik yang berada pada media sosial dapat disebut sebagai konten digital. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara spesifik dapat dikatakan pengaturan mengenai Hak Cipta pada konten digital di media sosial telah mendapatkan pengakuan tidak langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain mencermati ketentuan dalam UUHC, maka penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan berikutnya dilakukan dengan melihat kemungkinan adanya pengaturan terkait yang dilakukan dengan melihat unsur selanjutnya, yaitu "konten digital media sosial". Berdasarkan uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa konten digital pada hakikatnya merupakan informasi elektronik sehingga peraturan perundang-undangan yang patut menjadi perhatian berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) karena ruang lingkup materi muatannya mencakup pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk informasi elektronik di dalamnya. Dalam undang-undang ini penjelasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dimuat dalam Bab VI yang berjudul "Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Data Pribadi". Hal ini Lebih khusus diatur dalam Pasal 25 UU ITE yang menjelaskan bahwa terdapat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam informasi dan/atau dokumen elektronik, selengkapnya bunyi pasal 25 UU ITE adalah sebagai berikut:

*" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. "*

Melihat bahwa konten digital juga termasuk dalam Informasi Elektronik, maka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau lebih khusus menyangkut mengenai Hak Cipta juga dapat diberikan kepada konten digital sehingga dalam hal ini UU ITE telah memberikan perlindungan bagi konten digital. Akan tetapi, apabila kembali kepada pertanyaan awal mengenai pengaturan spesifik mengenai Hak Cipta pada konten digital di media sosial, maka dapat diketahui bahwa dalam UU ITE tidak terdapat pengaturan yang bersifat spesifik bagi konten digital. Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum terdapat pengaturan spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta konten digital di media sosial menurut hukum di Indonesia.

## **2. Peraturan dan Penerapan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**

Salah satu komponen penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya di era digital, adalah perlindungan hukum atas hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta dan menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta globalisasi. Membahas mengenai penerapan hukum terkait hak cipta di Indonesia merupakan hal yang bersifat mandiri dan terpisah dari penerapan

hukum secara umum. Penerapan hukum terkait hak cipta merupakan subsistem sekaligus bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang yang terkait dengan hak cipta tidak diragukan lagi mengalami kesulitan dan hambatan yang sama seperti yang muncul ketika undang-undang tersebut diterapkan secara umum. Hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum, seperti Kepolisian NRI, Kejaksaan, advokat, dan hakim, yang sering menjadi berita dan dikecam karena dugaan kurangnya profesionalisme mereka dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan Bahwa siapa pun yang tanpa izin dan/atau tanpa hak dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, seperti penerbitan karya, reproduksi karya dalam bentuk apa pun, distribusi karya atau salinannya, maupun penyiaran karya untuk tujuan komersial, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00. Selain itu, siapa pun yang mengelola tempat usaha dalam bentuk apa pun dan dengan sengaja membiarkan terjadinya penjualan dan/atau reproduksi barang yang melanggar hak cipta di lokasi yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal sebesar Rp 100.000.000,00.

Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah:

- **Lingkup Perlindungan:** Mencakup karya seni, musik, sastra, film, perangkat lunak, serta konten digital.
- **Hak Eksklusif** yaitu Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengontrol penggunaan, penggandaan, dan distribusi karya mereka.
- **Perlindungan Otomatis:** Hak cipta berlaku tanpa pendaftaran formal, meskipun pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa.

## **Mekanisme Penerapan Hukum**

### **a. Penegakan Hukum**

- **Operasi Penertiban:** Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film, musik, dan perangkat lunak.
- **Pemberian Sanksi**
- Pelanggaran hak cipta dapat dikenai hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp4 miliar.
- Dalam kasus perdata, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi.

### **b. Pengawasan Digital**

- **Kerja Sama pada Platform Digital:** Pemerintah bekerja sama dengan platform seperti Spotify, YouTube, dan e-commerce untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta.
- **Sistem Pendeteksian Otomatis:** DJKI mengembangkan sistem pemantauan untuk mendeteksi pelanggaran di dunia maya.

### **c. Edukasi dan Kampanye Publik**

- Pemerintah dan organisasi masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta, baik melalui kampanye media sosial maupun seminar.

## Tantangan dalam Penerapan

- a. Kurangnya Kesadaran Publik  
Banyak masyarakat belum memahami pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan. Penggunaan produk bajakan seperti perangkat lunak dan film ilegal masih marak.
- b. Pembajakan Digital  
Di era digital, pembajakan konten melalui situs web ilegal atau platform media sosial sulit diatasi sepenuhnya. Kecepatan distribusi ilegal sering kali melebihi kemampuan pengawasan.
- c. Keterbatasan Sumber Daya  
Penegakan hukum, terutama di daerah terpencil, sering terkendala oleh keterbatasan personel dan teknologi.

## Upaya Meningkatkan Efektivitas

- a. Digitalisasi Pendaftaran Hak Cipta  
DJKI telah memperkenalkan sistem e-Hak Cipta untuk mempermudah pendaftaran karya secara online, sehingga lebih banyak pencipta yang terlindungi secara hukum.
- b. Kerja Sama Internasional  
Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk memperkuat standar perlindungan hak cipta di tingkat global.
- c. Kampanye Anti-Pembajakan  
Kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat dan influencer efektif meningkatkan kesadaran tentang bahaya pembajakan.
- d. Insentif bagi Pengguna Karya Resmi  
Pemerintah dan organisasi kreatif memberikan insentif kepada masyarakat yang menggunakan karya asli, seperti harga langganan murah untuk layanan streaming resmi.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diberikan atas dasar urgensi negara dalam menjamin hak individu yang telah memberikan perhatian, upaya, dan ide serta dinilai sebagai pengorbanan yang menghasilkan nilai ekonomi sehingga selayaknya mendapatkan penghargaan yang sepadan atas pengorbanan tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud juga termasuk dalam mencakup perlindungan terhadap Hak Cipta sehingga pada hal ini konten digital juga berhak mendapat perlindungan hukum termasuk melekat pada diri penciptanya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah terdapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai Hak Cipta konten digital media sosial di Indonesia. Apabila ditelusuri dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia sendiri melihat bahwa konten digital juga termasuk dalam Informasi Elektronik, maka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau lebih khusus menyangkut mengenai Hak Cipta sendiri diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kemudian mengenai perlindungan konten digital terdapat dalam UU ITE. Akan tetapi, apabila kembali kepada pertanyaan awal mengenai pengaturan spesifik mengenai Hak Cipta pada konten digital di media sosial, maka dapat diketahui bahwa dalam UU ITE tidak terdapat pengaturan yang bersifat spesifik bagi konten

digital. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat pengaturan spesifik dalam ketentuan hukum terkait Hak Cipta untuk konten digital di media sosial menurut hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Mulyani, S., Lestari, A. T. W., W, A. M. J., & Tedjosaputro, L. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0. *SPEKTRUM HUKUM*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5090>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.
- Restuningsih, J., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *NOTARIUS*, 14(2), 957–971.
- Sugiono, S. (2020). *Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0 Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective*. 22(2).
- Utami, S. D. (2023). Perlindungan Hak Cipta Konten Media Sosial Dalam Konten Program Berita Televisi. *Communication*, 14(2), 139. <https://doi.org/10.36080/comm.v14i2.2473>
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2261>